



GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MELALUI POLA KONTRIBUSI DAN FASILITASI PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisir permasalahan kediklatan secara utuh dan menyeluruh, baik sistem dan mekanisme penyelenggaraan, program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sesuai dengan kondisi daerah, perlu adanya kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal melalui pola kontribusi dan fasilitasi guna persamaan visi, misi dan persepsi dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur Pemerintah di Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Melalui Pola Kontribusi dan Fasilitasi pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 55);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MELALUI POLA KONTRIBUSI DAN FASILITASI PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
6. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan adalah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI).
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
8. Kepala Badan Pendidikan dan pelatihan selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
9. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Kabupaten/Kota yang berbentuk Badan/Kantor.
10. Instansi Lainnya adalah lembaga Pemerintah yang ada di daerah.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal selanjutnya disebut Instansi Pengirim adalah Instansi yang bertanggungjawab dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai jenis dan jenjang tertentu.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
15. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat DIKLAT adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

16. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan selanjutnya disebut DIKLAT Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan syarat pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.
17. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan selanjutnya disebut DIKLAT Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disebut DIKLAT Kepemimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan bagi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
19. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional selanjutnya disebut DIKLAT Fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan fungsional.
20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis selanjutnya disebut DIKLAT Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis.
21. Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi selanjutnya disebut DIKLAT Pola Kontribusi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ditanggung oleh instansi pengirim.
22. Pendidikan dan Pelatihan Pola Fasilitasi selanjutnya disebut DIKLAT Pola Fasilitasi adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota atau instansi lainnya yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan Badan Pendidikan dan Pelatihan membantu memfasilitasi pelaksanaannya.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Pedoman dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan yang dibakukan bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal yang akan menyelenggarakan DIKLAT melalui pola kontribusi dan pola fasilitasi pada Badan.
- (2) Penyusunan Pedoman dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan penyelenggaraan DIKLAT pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang disusun dalam Pedoman ini meliputi :

- a. jenis pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi dan fasilitasi;

- c. pendelegasian wewenang;
- d. mekanisme pembayaran; dan
- e. pembiayaan.

BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT

Pasal 4

Jenis DIKLAT terdiri dari :

- a. DIKLAT Prajabatan;
- b. DIKLAT Dalam Jabatan.

Pasal 5

- (1) DIKLAT Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :
 - a. DIKLAT Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
 - b. DIKLAT Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
 - c. DIKLAT Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.
- (2) DIKLAT Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari :
 - a. DIKLAT Kepemimpinan;
 - b. DIKLAT Fungsional;
 - c. DIKLAT Teknis.

Pasal 6

- (1) DIKLAT Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat IV, untuk jabatan struktural eselon IV;
 - b. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat III, untuk jabatan struktural eselon III;
- (2) DIKLAT Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jabatan fungsional masing-masing.
- (3) DIKLAT Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas PNS.

BAB IV PENYELENGGARAAN DIKLAT POLA KONTRIBUSI DAN FASILITASI

Pasal 7

- (1) Instansi pengirim dapat bekerjasama dengan Badan dalam penyelenggaraan DIKLAT, melalui :
 - a. pola kontribusi;
 - b. pola fasilitasi.

- (2) Penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi dan pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan sebagai berikut:
- a. instansi pengirim menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Badan untuk permohonan penyelenggaraan DIKLAT sesuai pola penyelenggaraan DIKLAT yang diinginkan dan menentukan jenis dan jenjang DIKLAT yang dibutuhkan;
 - b. Badan bersama instansi pengirim, terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama penyelenggaraan DIKLAT yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
 - c. instansi pengirim menyiapkan anggaran penyelenggaraan DIKLAT melalui pola kontribusi yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten melalui mekanisme dana persediaan dan dipertanggungjawabkan Badan sebagai penyelenggara sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Badan selaku penyelenggara dengan peserta yang dikirim instansi pengirim.
- (2) Jenis dan jenjang DIKLAT pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. DIKLAT Prajabatan Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;
 - b. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III;
 - c. DIKLAT Fungsional dan Teknis.
- (4) Standar pembiayaan penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. DIKLAT Prajabatan dan DIKLAT Dalam Jabatan untuk DIKLAT Kepemimpinan, berpedoman pada Standar Biaya Umum LAN-RI dan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan;
 - b. DIKLAT fungsional dan teknis berpedoman pada Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Badan selaku penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;

- e. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - h. pembukaan dan penutupan.
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DIKLAT.
- (2) Instansi pengirim dalam penyelenggaraan DIKLAT melalui pola kontribusi Pasal 8 ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut :
- a. pengiriman peserta DIKLAT sesuai jenis dan jenjang DIKLAT yang telah dituangkan dalam naskah perjanjian bersama;
 - b. pembiayaan penyelenggaraan DIKLAT.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan DIKLAT pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal yang telah terakreditasi dapat bertindak selaku penyelenggara DIKLAT.
- (2) Jenis dan jenjang DIKLAT pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. DIKLAT Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
 - b. DIKLAT Kepemimpinan Tingkat IV;
 - c. DIKLAT Teknis dan Fungsional.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota, Instansi lain dan Instansi Vertikal selaku penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
- a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - d. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.
- (2) Badan bertindak selaku fasilitator penyelenggaraan DIKLAT melalui pola fasilitasi, mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
- a. pengarahan program/ penetapan kurikulum/silabi dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standarisasi dan sertifikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan DIKLAT.

BAB V
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) Gubernur mendelegasikan penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi dan pola fasilitasi kepada Kepala Badan.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan DIKLAT melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi antara Badan dengan instansi pengirim.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengkoordinasikan dan bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terhadap penyelenggaraan DIKLAT.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi dan fasilitasi dilakukan instansi pengirim.
- (2) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. instansi pengirim mentransfer ke rekening bendahara penerima penyelenggaraan DIKLAT;
 - b. Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja menyetorkan ke Kas Daerah sejumlah dana yang ditransfer instansi pengirim.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan DIKLAT pola kontribusi, berasal dari kontribusi Instansi pengirim yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten melalui mekanisme dana persediaan dan dipertanggungjawabkan oleh Badan selaku penyelenggara secara teknis dan administrasi.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan DIKLAT pola fasilitasi, sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan instansi pengirim.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal:17 Oktober 2012
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal:17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 18